

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dan membuka jalan bagi daerah dalam mengembangkan kreatifitas dan produktifitasnya sesuai dengan kepentingan dan keperluan daerah masing-masing. Hal yang menjadi fokus otonomi daerah adalah adanya kewenangan bagi daerah untuk menggali potensi daerahnya.

Pemerintah daerah dituntut jeli mengamati kondisi daerahnya dan selanjutnya melakukan upaya-upaya yang mengarah pada cara peningkatan pembangunan, kesejahteraan daerah, pendapatan daerah serta penegakan hukum daerah. Selain memperhatikan kondisi daerah, harus diperhatikan juga kemampuan masyarakat yang merupakan pendukung utama dalam pelaksanaan otonomi daerah ini. Salah satu wujud keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya yaitu adanya pusat perbelanjaan seperti swalayan, pertokoan atau ruko, pasar tradisional, pasar musiman bahkan pedagang kaki lima.

Sektor informal di perkotaan tidak pernah terakomodasi dalam kebijakan perencanaan dan penataan ulang kota. Aksi penertiban atau penggusuran tempat usaha sektor informal, seperti pedagang kaki lima (PKL), oleh aparat kota sudah menjadi menu rutin dan bagian tak terpisahkan dari kehidupan kota-kota besar di Indonesia dalam rangka membuat wajah kota lebih ramah untuk penghuninya.

Sering terjadinya penggusuran terhadap PKL di kota-kota besar adalah hal yang wajar, namun kondisi penggusuran yang terjadi di kota Yogyakarta tidak seburuk dan sesering dengan kota lainnya atau bahkan jarang sekali terdengar PKL di kota gudeg ini terkena penggusuran, walaupun jika penggusuran sampai terjadi pemerintah sudah memikirkan tempat mana yang akan menjadi pengganti pedagang untuk berjualan. Hal itu tidak terlepas dari peran pemerintah dalam melakukan implementasi kebijakan yang mampu menciptakan suasana nyaman bersih dan tertib baik bagi pedagang maupun pembeli (penggunaan fasilitas umum).

Pedagang kaki lima sekilas tampak bahwa langkah untuk berjualan sebagai pedagang kaki lima adalah langkah untuk dapat mempertahankan hidup dalam era persaingan yang semakin ketat. Namun harus diakui bahwa keberadaan pedagang kaki lima telah memberikan jalan keluar yang cukup mudah bagi upaya mengatasi pengangguran yang saat ini semakin membengkak jumlahnya. Pada gilirannya juga menambah jumlah pendapatan per kapita penduduk desa jika para pedagang kaki lima tersebut membawa hasil usahanya untuk dibelanjakan di desanya. Dengan demikian secara tidak langsung hasil-hasil pembangunan dinikmati pula oleh kalangan bawah, tidak hanya kalangan tertentu saja.⁴

Keberadaan pedagang kaki lima diharapkan dapat menciptakan kondisi lingkungan yang optimal baik bagi kesehatan maupun kehidupan sehat (*well being*). Karena berpijak pada prinsip-prinsip ilmu kesehatan masyarakat,

⁴ T. Mulya Lubis, 1987. *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta. hlm 94.

maka faktor pencegah (*prevensi*) dan promotif lebih memegang peranan di dalam setiap bentuk upaya kesehatan lingkungan, yang pada akhirnya tercipta lingkungan yang sehat, bersih dan berkualitas. Sebab konsep kualitas lingkungan hidup sangat kuat hubungannya dengan kualitas hidup. Kualitas hidup adalah derajat terpenuhinya oleh lingkungan hidup, makin tinggi pula kualitas lingkungan itu.⁵

Persoalan mengenai pedagang kaki lima merupakan persoalan pemerintah daerah yang kompleks dan banyak pula hal yang perlu dikaji berkaitan dengan peraturan yang mengatur tentang pedagang kaki lima. Karena juga menyangkut hak asasi manusia dalam mencari nafkah dan di sisi lain peraturan daerah berusaha melakukan pengaturan mengenai penempatan pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban umum dan tata kota. Indikasi tidak tertibnya pedagang kaki lima dapat dilihat masih adanya pedagang yang menjual dagangan di trotoar sebagai tempat jualan

Penertiban pedagang kaki lima sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengatur tata kota agar tidak semrawut selalu menjadi persoalan tersendiri yang kadang-kadang selalu berakhir dengan kericuhan karena pedagang kaki lima yang menolak agar barang-barang dagangannya ditertibkan atau dipindahkan di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Penertiban pedagang kaki lima sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengatur tata kota agar tidak semrawut selalu menjadi persoalan tersendiri yang kadang-kadang selalu berakhir dengan kericuhan

⁵ Tresna Sastrawijaya, A. 1991. *Pencemaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm 7

karena pedagang kaki lima yang menolak agar barang-barang dagangannya ditertibkan atau dipindahkan ditempat yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

Penataan PKL dalam Peraturan Daerah mempunyai dua peranan yang sangat penting, yaitu satu sisi merupakan perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan PKL di Kota Yogyakarta, sedangkan di sisi lainnya Peraturan Daerah merupakan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Kota untuk melakukan fasilitasi/pembinaan, pengaturan dan penertiban terhadap PKL. Selain hal tersebut penataan PKL juga untuk mewujudkan sistem perkotaan Kota Yogyakarta yang seimbang, aman, tertib, lancar dan sehat. Oleh karena itu di samping pedagang kakilima diberi kesempatan untuk dikembangkan, namun faktor keseimbangan terhadap kebutuhan bagi kegiatan lainnya juga harus tetap terjaga.

Rendahnya kesadaran untuk mentaati hukum dan tata ruang kota dapat dilihat dari para PKL yang memakai tanah negara yang ada di sepanjang jalan utama. Kondisi ini menyebabkan gangguan kemacetan lalu lintas, pencemaran, penumpukan sampah dan sebagainya. Dalam menangani masalah pedagang kaki lima, yang merupakan masalah kota, pemerintah Kota Yogyakarta menertibkan dan penataan Pedagang Kaki Lima.

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan penataan pedagang kaki lima berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Oleh karena eksistensi PKL sebenarnya masih dibutuhkan namun sekaligus juga meresahkan untuk itu

pemerintah kota Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 141 tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Keputusan Walikota Yogyakarta No. 88 tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro.

Khusus di kawasan Malioboro tidak istilah pedagang kaki lima (PKL) liar, karena PKL sudah tergabung dalam sejumlah paguyuban dan sudah dibatasi jumlah PKL karena keterbatasan lokasi berjualan. Permasalahan atau pelanggaran yang terjadi kawasan Malioboro adalah adanya pedagang yang melanggar batas dan tinggi batas berjualan yaitu tiga tegel tetapi ada pedagang yang sampai empat tegel sebagai dasar berjualan sehingga perlu koordinasi untuk menertibkan pelanggaran yang terjadi khususnya di kawasan Malioboro.⁶

Perda dan Peraturan-peraturan yang berlaku terhadap PKL tersebut merupakan terobosan menarik yang terjadi di kota Yogyakarta.. Lain halnya jika membandingkan kondisi perkotaan besar di luar kota Yogyakarta. Hal itu yang kemudian peneliti tertarik untuk memilih permasalahan tentang implementasi penataan PKL yang berada di Kota Yogyakarta

⁶ Abdul Hamied Razak, “*Tidak Ada PKL Liar*” dalam Harian Jogja, 20 Oktober 2012. hlm 10

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta?
2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
Skripsi ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara.
2. Manfaat praktis
Hasil penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi bagi pemerintah Kota Yogyakarta dalam penataan pedagang kaki lima di Kota Yogyakarta.